

PERATURANH DESA KEDUNGWARAS NOMOR: % TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGWARAS

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

 PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ; 3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 j

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 11 Tahun 2007 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah

KabupatenLamonganTahun 2007 Nomor 10/E);

21.Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 22 Tahun 2007 tentangUrusanPemerintahanKabupatenLamongan (Lembaga Daerah KabupatenLamonganTahun 2007 Nomor 16/E);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015

tentang Desa.

 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa; 24.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 2018 tentang pengelolan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

LamonganTahun 2018 Nomor 68

25.Perubahan atas peraturan bupati Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, Surat Camat Modo Tanggal 30 Desember 2020 Nomor :188/51/431.303.07/2020Evaluasi Rancangan Anggaran dan Belanja desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2021.

26. Peraturan Desa Kedungwaras 22 Tahun 2020 Tentang Tata

kelola Bumdes Desa Kedungwaras;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1.		patan desa:	Rp 1.234.867.500
2.	Belan	a:	
	a)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 399.527.700
	b)	Bidang Pembangunan	Rp 253.000.000
	c)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.433.458.000
	d)	Bidang Tak terduga	Rp ,-
		Jumlah Belanja	Rp 1.234.867.500
		Surplus/defisit	Rp
3.	Pemb	iayaan Desa :	
	a. P	enerimaan Pembayaran	Rp
	a. P	engeluaran Pembiyaan	Rp
	S	elisih Pembiyaan (a-b)	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungwaras Pada tanggal 15 Oktober 2020

KEPÄLA DESA KEDUNGWARAS

MOH NAWIR GOZALI, S.Pd

Diundangkan di Kedungwaras Pada tanggal 15 Oktober 2020 Plt.SEKRETARIS DESA KEDUNGWARAS

<u>DAFID TINUS FITRANTO</u> LEMBARAN DESWA KEDUNGWARAS TAHUN 2020 NOMOR

Nomor: 06 Tahun Tahun : 2021

Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

FKIN	IAH	DESA	KEDL	NGV	VARAS	
,	ALI				1031	

KC	DDE			TAHUN ANGGARAN 202 URAIAN		
REK		NG			ANGGARAN	KET
1	_	_		PENDAPATAN	1,243,267,500	
1	1		-	Pendapatas Asli Desa	130,900,000	PAD
+	+		-	Hasil Usaha Desa		
+	+		├	Pengelolaan Tanah Kas Desa (Ex Bengkok)	107,500,000	
+-	+		 	Lelang Tanah Kas Desa Tanah Sekdes BUMDES	15,000,000	
+-	+	_	-	Swadaya dan gotong royong di uangkan	8400000	PAD
+-	_	_	_	Lain lain Pendapatan Asli Desa ya sah		
1	2	_	\vdash	Pendapatan Tranfer	1 112 267 500	
1	1		1	Dana Desa (DD)	1,112,367,500 773,458,000	
\top	7			Bagi Hasil Pajak	32,322,200	
I				Alokasi Dana Desa (ADD)	306,587,300	
1	2	4		Bantuan Keuangan	300,387,300	100
			1	Bantuan Propinsi		
\perp	4		_	Pembangunan Jalan Poros Desa		
-	_			Pembangunan TPT Jal;an Poros		
+	-	_	_	Pembangunan Balai Desa		
+-	+		2	Pembangunan Keuangan Kabupaten		
╁	+	_	-	Pambangunan jin rabat Poros Dusun		
╁	-		-	Pembangunan jin rabat poros desa		
1	3	_	\vdash	Pendapatan Lain lain		
-	3	<u> </u>	1	Hibah dan sumbangan pihak ke 3		
+	3		-	lain-lain Pendapatan Desa yg sah		
1	+	_	<u> </u>	JUMLAH PENDAPATAN		
2		_		BELANJA	1,243,267,500	
	1	_		Bidang penyelenggaraan Pemdes.	1,243,207,500	
	1	1		Siltap dan Tunjangan	399,527,700	
Γ		_	1	Belanja Pegawai	333,321,700	
\perp		_	2	Siltap Kepala Desa	36,000,000	ADD
\perp	_		3	Siltap Perangkat Desa	218,397,600	
4	4		+	Tunjangan Kepala Desa	19,350,000	
+	4		+	Tunjangan Perangkat Desa	88,150,000	PAD
+	4		-	Tunjangan Plt Sekdes	8,000,000	PAD
+	\dashv			Tunjangan Kinerja Kepala Desa	4,249,200	ВНР
+	\dashv		_	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa	19,480,900	ВНР
+	\dashv		9	Insentif BPD	5,900,000	ADD
2	+		-	One-rise of Parks at the Control of		
2	1		-	Operasional Perkantoran Kebutuhan Kantor		
+	+		-	Alat Tulis Kantor	7,685,714	
+	\dashv		-	Biaya MUSDES	1,685,714	
+	\dashv		-	Biaya Penyusunan RKP	3,000,000	
\dagger	\top		1	Biaya Penyusunan APBDes	1,000,000	
\top	\dashv		_	Penyusunan Keuangan Siskeudes	1,000,000	
				Belanja Modal	23,242,100	AUU
				Pengadaan Meja Rapat	5,250,000	ADD
				Pengadaan Komputer	8,400,000	
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	6,192,100	
╙	_		_	Biaya Listrik	1,000,000	
-	4			Biaya Pulsa Modem	2,400,000	
	1	3	_	Operasional BPD	4,000,000	
1	1	3	+	Belanja Pegawai		
\vdash	+			Uang Sidang	2,000,000	ADD
-	+			Kertas HVS 70 gr	288,000	
\vdash	+	_	_	Penggandaan Konsumsi rapat	687,000	
\vdash	1	4	_	Operasional RT	1,025,000	
1	+		-	Belanja Pegawai	5,950,000	AUD
1	+			Insentif RT	5.000	ADD
1	1	5		Operasional RW	5,950,000 1,000,000	
			1	insentif RW	1,000,000	
	1	6		Operasional LPM	2,500,000	
	1	6		1	2,500,000	
	\perp		2	Insentif LPM	2,500,000	ADD
_	1				,===,000	
_	1	7		Operasional PKK	2,500,000	ADD
_	1	_7	1	Belanja Pegawai		
_	+	-		Insentif PKK	1,500,000	ADD
	+	_		Alat Tulis Kantor	300,000	
	+	-		Kertas HVS 70 gr	100,000	
	+	\dashv		Map dan Bolpoin	100,000	
_	+	-	-	Penggandaan Konsumsi Ranat	100,000	ADD
1	+	7	_	Konsumsi Rapat	400,000	
1	-	7	$\overline{}$	Operasional Kepemudaan Belanja barang dan jasa	1,100,000	
- 1	' '		4	Delanja Carang dan jasa		
1	+	+		Belanja Peralatan Olah Raga		

-	+	_	-			N 2 - 1
4	-1	. 8	_	Operasional Posyandu	1,500,000	ADD
2	1	8	_:	Belanja barang dan jasa	1,300,00	7,00
+	-		_	Insentif Kader Posyandu	1,200,000	ADD
+	4		_	Penggandaan	50,000	
-	4		_	Konsumsi Rapat	250,000	
-	4		_		250,000	100
2	1	9		Kegiatan Kamtibmas		
2	1	9	=	Belanja barang dan jasa		
_	1	10	_	Operasional Kesehatan		
2	1	10		Asuransi BPJS	13,803,980	ADD
+	-			BPJS Kesehatan	12,191,292	
-	+	_	_	BPJS Ketenagakerjaan	1,612,694	
2	1					
_	1	11	_	Sumbangan pihak ke 3		
_	1	12				
4	4	12	_			
2	3	13		Ridona Palalassa P		
_	2	13		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	217,300,000	
4	4	14		Pembangunan Irigasi Sawah Dsn Kedung (PKTD)	40,000,000	DD
+	+	-	2	Pembuatan Pagupon Burung Hantu	12,000,000	DD
+	+	-	- 3	Pemb. TPT Jalan Dusun Kedung (PKTD)	80,000,000	DD
+	+	-		PJU Dusun Landeyan	22,300,000	DD
+-	+	-		Pemb. TPT Dusun Ranjung (PKTD)	40,000,000	DD
+	+	-	6	Pengadaan Papan Informasi 4 Unit	23,000,000	DD
2	2	1		Dombangunan Palai Dasa		
4	4	-1		Pembangunan Balai Desa		
2	3	-	1	Pembangunan Kamar Mandi		
4	3	\dashv		BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	2,500,000	
2	4	-		Pembinaan Anggota LINMAS	2,500,000	
_	4	-		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	143,900,000	
4	4	1	_	Operasional Operator SISKUDES	7,000,000	
+	+	-		Pelatihan Pemetaan dan Potensi Desa	10,000,000	
+	+	-		Kompres Hama Tikus	4,500,000	
+	+	\dashv	_	Alat Voging	10,000,000	
+	+	\dashv	_	Honorarium Guru PAUD	10,000,000	
+	+	\dashv		Pengadaan Alat Alat Olahraga Kartar	12,400,000	
+-	+	-		Pelatihan Merajut Ibu-ibu PKK	10,000,000	
+	+	\dashv		Penguatan Modal BUMDES	60,000,000	
-	+	-	10	Pelatihan IT (Websait) Lembaga Pemerintahan	20,000,000	
2 4	4	2	_	Menunjang kegiatan Stanting	47,850,000	
+	+	\dashv	_	Insentif Kader Posyandu	10,000,000	
-	+	\dashv	$\overline{}$	Pengadaan Tikar Ukur Balita	1,000,000	
+-	+	-		Pengadaan HP Android untuk KPM	3,000,000	
+	+	\dashv	$\overline{}$	Untuk Pemberian PMT Balita	10,350,000	
\vdash	+	\dashv	_	Pelatihan Tata Boga (Kue)	5,000,000 2,100,000	
+	+	-	_	Pelatihan Kader Kesehatan	14,000,000	
+	+	\dashv	_	Desa Sehat	2,400,000	
	+	_		Insentif KPM	372,000,000	
2 4	4	3		Penanggulangan Bencana	310,000,000	
1	+	+	$\overline{}$	BLT (Covid 19)	62,000,000	
-	+	+	9	Covid 19	1,243,267,500	
-	+	+	\dashv	JUMLAH BELANJA	1,243,267,500	
	+	+	$\overline{}$	SURPLUS/DIFISID		
-	1	_	_	Penerimaan Pembayaran	7 200 000	Silpa 2020
	1	_	$\overline{}$	Silpa tahun 2020/ Perwatan Jalan	7,200,000	Slipa ZUZU
_	L	_	$\overline{}$	Penerimaan Dana Cadangan		
	L	\perp		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan		
	L	_	_	JUMLAH		
	L		_	Pengeluaran Pembiayaan		
				Pembentukan Dana Cadangan		
		\Box \Box		Penyertaan Modal Desa	100	A .
		\neg			1/20/	1.73

Dipindai dengan CamScanner

waras



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Alamat Jalan Sidomukti Nomor 01 Kedungwaras 62275

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO NOMOR : 💇 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA KEDUNGWARAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWARAS

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungwaras tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2020

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 27. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 28. Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- 29.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 30. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 31.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

32. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

44.Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah tentangPengelolaanKeuangan

KabupatenLamonganTahun 2007 Nomor 10/E);

45.Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 22 Tahun 2007 tentangUrusanPemerintahanKabupatenLamongan Daerah KabupatenLamonganTahun 2007 Nomor 16/E);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015

tentang Desa.

47. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

MENYEPAKATI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras Tahun Anggaran 2021

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungwaras

Pada tanggal : 30 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAKEDUNGWARAS



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

Alamat Jalan Sidomukti Nomor 01 Kedungwaras 62275

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA KEDUNGWARASW TENTANG ANGGARAN PENDAP[ATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWARAS KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR ; 8 04/413.303.7/2021

Pada hari ini senen tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh ,bertempat di Balai Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungwaras Periha Peraturan Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan Rapat membahas Peraturan tersebut;

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usulan dan saran dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras, menyatakan *menyepakati bersama* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara menyepakati bersama Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwaras tahun Anggaran 2021, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan salanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kedungwaras Tanda tangan ;

1 <u>PURDAYATI Spd.i</u> Ketua

2 SULTONI Wakil Ketua

3 <u>SITI SAMSIYAH</u> Sekretaris

4 <u>IMAM</u> Anggota

5 <u>SUNAJI</u> Anggota

6 M.YAHYA KOMARUDIN ST Anggota

7 <u>KUSNO</u> Anggotaa